

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Islam

Pembatasan usia ketika hendak melaksanakan perkawinan tidak diatur dalam hukum Islam. Berbeda dengan hukum positif yang menetapkan usia minimal untuk bisa melangsungkan perkawinan. Menurut Syariat Islam boleh atau tidaknya seseorang melaksanakan perkawinan mengacu pada usia baligh. Kedewasaan seseorang dinilai ketika seseorang tersebut telah mencapai usia baligh. Dan para tokoh-tokoh fikih terkemuka berpendapat bahwa kriteria yang dapat dikatakan baligh atau dewasa bagi seseorang adalah ketika telah keluar air mani bagi laki-laki dan darah haid bagi wanita.¹ Kriteria baligh bagi calon mempelai merupakan wujud dari luasnya aturan hukum Islam dan bentuk keadilan dari sang maha kuasa. Bagi kalangan ulama yang bermadzhab Syafi'iyah dan Hanabilah memandang jika fase kedewasaan seseorang terdapat pada usia 15 tahun.²

Tokoh-tokoh Islam menjelaskan bahwa fase baligh ditandai dengan beberapa hal yaitu:

1. Bagi laki-laki, dikatakan mencapai usia baligh jika sudah pernah ihtilam, yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur maupun terjaga.
2. Bagi wanita, jika sudah mengeluarkan cairan darah haid maka dapat dikatakan wanita tersebut sudah memasuki fase baligh.³
3. Jika tanda-tanda yang disebutkan diatas tidak ditemukan maka kriteria baligh dapat ditentukan oleh umur. Mayoritas ulama fikih dan tokoh Islam yang bermadzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan usia baligh bagi laki-laki dan wanita adalah 15 tahun. Madzhab Hanafiyah mematok usia baligh ialah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

¹ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), 147.

² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar, 2011), 21.

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 207-209.

Berbeda lagi dengan madzhab Malikiyah yang mengatakan usia baligh yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan wanita.⁴

Hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas mengenai batasan usia perkawinan namun Hukum Islam hanya menyebutkan tanda-tandanya. Dan para ulama ahli fikih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai kriteria tersebut. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang batasan umur bagi seseorang jika ingin melangsungkan perkawinan, tetapi kualitas pribadi seseorang yang mempunyai batasan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' pada ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya:“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (ata persaksian itu).”⁵

⁴ Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 243-244.

⁵ Surat An Nisa Ayat 6, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

Ibn Hazm mengemukakan pendapat bahwa perkawinan dibawah umur bagi anak perempuan di perbolehkan, sedangkan bagi laki-laki hal tersebut tidak diperkenankan.⁶ Dasar pendapat dari tokoh Islam Ibn Hazm adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni sebagai berikut:

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له) حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبني بى وأنا بنت تسع سنين (رواه مسلم)

Artinya:“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami 'Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun.”⁷

Kalangan ulama yang bermadzhab Syafi'iyah memandang bahwa jika perkawinan anak laki-laki di bawah umur terdapat kebaikan yang tercapai dan demi mendapatkan sebuah kemaslahatan maka diperbolehkan. Namun jika perkawinan akan membawa keburukan dan kesengsaraan bagi anak maka hal tersebut hukumnya haram. Sedangkan bagi perempuan perkawinan diizinkan jika telah memenuhi syarat yakni:

- a. Tidak ada perselisihan antara calon istri dan calon suami.

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 94-95.

⁷ Abu Al Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Al Fikr), 650.

- b. Tidak adanya perselisihan antara calon mempelai wanita dan walinya.
- c. Calon mempelai laki-laki mampu memberikan mahar yang sesuai.
- d. Terdapat persamaan derajat sosial antara kedua calon mempelai.⁸

Hal yang berbeda disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam lainnya diantaranya Abu Bakar al-Asham, Utsman al-Batti dan Ibnu Syubrumah. Ketiga ulama tersebut mempunyai perbedaan pandangan dengan para ulama dan tokoh Islam lainnya. Ketiganya mempunyai pendapat laki-laki dan wanita tidak dapat di nikahkan pada saat umur belum mencapai kriteria baligh. Selain itu dibutuhkan persetujuan secara langsung dari kedua calon mempelai yang akan dinikahkan.⁹

Selanjutnya berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. ketika menikahi A'isyah Radiyallahu 'anha, Ibnu Syubrumah memberikan pandangan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh nabi merupakan kekhususan bagi nabi dan tidak diperkenankan untuk diikuti oleh umatnya.

Secara garis besar para ahli di bidang hukum Islam menyatakan memperbolehkan perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh agama. Namun hal itu tentu terdapat catatan yakni jika perkawinan akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik ataupun psikis dari anak yang dinikahkan maka hal yang demikian dilarang oleh agama. Karena aspek kebaikan bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan harus dilihat dari berbagai sisi dan harus menjadi fokus yang paling utama.¹⁰

B. Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasarkan bahwa proses pembangunan nasional yang akan mengarah kepada yang lebih baik dapat tercipta jika anak sebagai tunas yang akan membawa pada kemajuan bangsa

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiiat Atas Wacana Agama Dan Gender)* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91-94.

⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 90.

¹⁰ Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Tahrir* Vol. 13 (2013): 258-259.

senantiasa dilindungi dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu diperlukan suatu aturan hukum sebagai landasan yang legal yang dapat memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah di jelaskan mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada anak, bagaimana perilaku orang tua terhadap anak dan seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam memberi perlindungan bagi anak.¹¹

Perlindungan bagi seorang anak harus diberikan dari sedini mungkin, artinya perlindungan anak harus selalu dijadikan fokus utama dimulai dari sejak dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Hal ini sesuai konsep perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut memberikan amanat yaitu terkait kewajiban memberi perlindungan bagi anak berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak melakukan diskriminasi terhadap anak.
2. Mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak.
3. Hak untuk bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.
4. Menghargai serta memberi ruang untuk berpendapat bagi anak.¹²

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak terutama dalam hal perkawinan menjadi sangat penting untuk dijalankan. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*¹³ Undang-undang ini diharapkan dapat mencakup semua perlindungan yang dibutuhkan oleh anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Orang tua memiliki peranan strategis bagi tumbuh kembang seorang anak. Peran tersebut meliputi pengajaran terhadap nilai-nilai kebajikan dan norma sosial yang ada dalam lingkup kemasyarakatan

¹¹ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 44.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 25-26.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 2.

sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak tersebut.¹⁴ Dalam hal dispensasi kawin orang tua juga di tuntutan untuk bisa menghindarkan anak dari perkawinan usia dini. Karena hal tersebut juga sudah di sebutkan di dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa “*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk*”:

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.*
- b. *Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.*
- d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*¹⁵

Dalam pasal tersebut telah jelas peran orang tua dalam mencegah perkawinan pada anak yang belum berusia 18 tahun. Dan itu juga sejalan dengan batasan usia perkawinan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Karena dikatakan hak bagi seorang anak adalah bahwa mereka mempunyai hak untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia yang harus diberi perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Hal inilah yang harus menjadi perhatian serius baik bagi pelaku perkawinan dan juga orang tua.

C. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan pada bab satu. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: *pertama*, deskripsi data dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin. *Kedua*, deskripsi mengenai penetapan Hakim pada perkara yang diajukan Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian yang

¹⁴ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 301.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat 1.

dilakukan di Pengadilan Agama Kudus menghasilkan data penelitian yaitu:

1. Deskripsi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Hakim adalah pejabat yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, oleh karena itu Hakim dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk selalu mengedepankan asas keadilan dan mematuhi norma yang berlaku. Dalam memutuskan suatu perkara hakim juga diuntut untuk mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan di dalam persidangan.

Dasar hukum Hakim ketika mengabulkan perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin menggunakan dasar hukum yaitu:

1. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan yakni *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*. Dan Pasal 7 ayat (2) yaitu *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*¹⁶

2. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pada Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*¹⁷

Dalam kesempatan wawancara dengan Ibu Azizah selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, beliau mengatakan seorang Hakim ketika menetapkan permohonan dispensasi perkawinan menggunakan dasar hukum yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7.

¹⁷ Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, Pasal 15.

Hukum Islam. Disamping itu seorang hakim dituntut untuk bisa mengolah dan memproses fakta yang didapat dalam persidangan, mulai dari bukti surat, saksi-saksi, persangkaan hakim, pengakuan, dan juga sumpah yang diucapkan dihadapan sidang. Sehingga putusan yang akan dijatuhkan di dasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.¹⁸

Perkara dispensasi kawin yang diberi Nomor perkara yakni 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds dapat diketahui bahwa pemohon berencana ingin menikahkan seorang anak gadis yang sedang dalam pengampunannya namun di tolak oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus melalui Surat Nomor: 117/Kua/11.19.06/PW.01/7/2020 tertanggal 7 Juli 2020. Penolakan KUA Kecamatan Dawe di karenakan umur calon istri belum memenuhi syarat yang tentukan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Hal tersebut di dasari oleh Undang-undang Perkawinan yang mengharuskan kedua calon suami istri berusia minimal 19 tahun.

Permohonan yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tertanggal 12 Agustus 2020 mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak yang bernama Ayu Agustina Binti Wahudi, lahir di Pemalang pada tanggal 03 Agustus 2003 (umur 17 tahun, 11 hari), NIK: 3327124308030002, Beragama Islam, Status pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat tinggal di Desa Puyoh RT. 006 RW. 003 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Ayu Agustina Binti Wahudi adalah anak dalam asuhan atau ampunan Pemohon mulai tanggal 10 Juli 2020;
3. Bahwa Pemohon adalah orang yang diamanati atau dititipi oleh orang tua dari Ayu Agustina;
4. Bahwa ayah dari Ayu Agustina yang bernama Wahudi telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dengan surat keterangan kematian

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Tanggal 8 Juni 2021 Di Pengadilan Agama Kudus.

- No.474.3/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
5. Bahwa ibu dari Ayu Agustina yang bernama SUTIAH HARIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2017 dengan surat kematian No.474.3 /VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 20 juli 2020;
 6. Bahwa Ayu Agustina Binti Wahudi akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Syahrul Aditia Bin Shobib , lahir di Kudus pada tanggal 21 Januari 2001, Umur 19 tahun 7 bulan, Agama Islam, NIK: 3319092101010007, Bekerja sebagai buruh, Pendidikan terakhir SD, Bertempat tinggal di Dukuh Ceglik,RT.002 RW. 001,Desa Japan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
 7. Bahwa pernikahan Ayu Agustina Binti Wahudi dengan calon suaminya Muhamad Syahrul Aditia Bin Shobib akan dilangsungkan dan dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 8. Bahwa syarat-syarat agar dapat melangsungkan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia pernikahan masih di bawah umur 19 tahun. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus membuat penolakan melalui Surat Nomor : 117/Kua/11.19.06 /PW.01/7/2020 tanggal 07 Juli 2020;
 9. Bahwa perkawinan keduanya adalah hal yang sangat mendesak dikarenakan sudah menjalin hubungan selama 1 tahun sehingga hubungan mereka menjadi sangat erat, sering pergi berdua dan pulang larut malam, dan Ayu Agustina Binti Wahudi telah dilamar calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjerumus pada pelanggaran norma sosial dan syariat Agama bila tidak secepatnya dinikahkan;
 10. Bahwa Ayu Agustina Binti Wahudi tidak terdapat suatu halangan apapun untuk melaksanakan perkawinan;
 11. Bahwa Ayu Agustina Binti Wahudi berstatus perawan, dan sudah mencapai usia baligh sehingga sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan seorang istri. Begitu juga calon

suami dari Ayu Agustina Binti Wahudi berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan pendapatan rata-rata pada setiap bulan yaitu Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);

12. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari Ayu Agustina Binti Wahudi sudah memberikan restu dan tidaka ada pihak yang merasa keberatan jika perkawinan tersebut dilaksanakan;

13. Bahwa Pemohon dapat membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk dapat melakukan pemeriksaan dan kemudian mengadili perkara ini, yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama Ayu Agustina Binti Wahudi untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Syahrul Aditia bin Shobib;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;¹⁹

Hakim telah menasehati Pemohon, Sepupu Pemohon, dan calon suami Sepupu Pemohon serta orang tua dari calon suami Sepupu Pemohon agar menikahkan Sepupu Pemohon jika telah cukup umur, karena dalam perkawinan dibutuhkan kesiapan mental, kesiapan organ reproduksi, kesiapan secara ekomoni dan psikologis, akan tetapi pemohon tetap bertahan dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan dari Pemohon yang pada intinya pemohon tetap mempertahankan permohonan dan Pemohon menyatakan sanggup membimbing serta membina Sepupu Pemohon setelah berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa dipersidangan telah dihadiri Sepupu Pemohon bernama Ayu Agustina Binti Wahudi dan calon suami Sepupu Pemohon bernama Muhamad Syahrul Aditia bin Shobib sudah mengemukakan pendapat yang pada intinya adalah:

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds,” 2020.

- Bahwa benar Sepupu Pemohon (Ayu Agustina Binti Wahudi) akan menikah dengan calon suami bernama Muhamad Syahrul Aditia bin Shobib;
- Bahwa benar Muhamad Syahrul Aditia bin Shobib sudah berpacaran dengan calon istri bernama Ayu Agustina Binti Wahudi dan hubungan keduanya sangat dekat, sering berduaan;
- Bahwa Sepupu Pemohon akan menikah dengan calon suami tersebut karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun; - Bahwa antara Sepupu Pemohon dengan calon mempelai pria tidak memiliki hubungan mahrom atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh bangunan dan berpenghasilan dua juta rupiah perbulan; - Bahwa Sepupu Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dimintai keterangan orang tua calon mempelai pria Sepupu Pemohon dengan nama Sobib bin Nasirun, usia 55 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Dukuh Ceglik RT.002 Rw.001 Desa Japan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sudah memberikan pendapat di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon mempelai pria sudah melamar Sepupu Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri sebaiknya segera dinikahkan karena calon suami sudah bekerja dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta tidak ada halangan guna melaksanakan perkawinan;
- Bahwa calon besan bersedia membimbing serta membantu sepupu Pemohon ketika sudah menikah dengan calon suaminya;²⁰

Majelis hakim sebelum memutuskan perkara akan memeriksa bukti yang diajukan dan keterangan para saksi. Keterangan yang diberikan saksi dan bukti tertulis jika terdapat keselarasan maka dapat menjadi fakta hukum, yang selanjutnya fakta hukum ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan suatu perkara. Maka dari itu dalam perkara

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds, pemohon menyerahkan bukti tertulis (bukti surat) dan keterangan saksi yaitu:

Adapun yang dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini yaitu:

- a. Foto copy KTP Pemohon I, bermeterai cukup, Nomor : 3319092212780003 tertanggal 20 September 2012 yang kemudian di samakan dengan yang aslinya dan cocok, oleh Hakim ditandai P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan nomor 571/IX/2020 tanggal 04 September 2020, bermeterai dan sudah dilakukan pengecekan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim ditandai P.2;
- c. Foto copi turunan surat Keterangan Kematian atas nama Sutiah Hariyati, bermeterai cukup, Nomor : 41/VII/2017 tanggal 12 Juli 2020 yang sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.3;
- d. Foto copi Surat Keterangan Kematian atas nama Wahudi nomor 474.3/VIII/2012 tanggal 13 Juli 2020 bermeterai yang sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim diberi tanda P.4;
- e. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3319091304090072, bermeterai yang sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.5;
- f. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Sutiah Hariyati nomor 3319090605140002 tanggal 7 Mei 2014, bermeterai dan sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.6;
- g. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Ayu Agustina nomor 474.1/DM/2020 tanggal 31 Agustus 2020 bermeterai dan sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.7;
- h. Foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019, bermeterai dan sudah dilakukan pengecekan dengan asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.8;
- i. Foto kopi Surat Penolakan Nomor :117/Kua 11.19.06/PW.01/V7/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan dibubuhi tanda tangan dari pegawai pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe,

bermeterai dan sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.9;

- j. Foto kopi KTP calon suami anak Pemohon , bermeterai cukup, Nomor : 3319092101010007 tanggal 6 Juni 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Hakim ditandai P.10;
- k. Foto kopi KK calon besan nomor 3319092503190003 tanggal 25 Maret 2019 bermeterai cukup, dan sudah dilakukan pengecekan dengan yang asli dan cocok, oleh Hakim ditandai P.11;

Untuk menguatkan permohonannya pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Suliyono bin Suwardi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Sepupu Pemohon dan calon suami Sepupu Pemohon karena saksi merupakan adik Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin memintakan dispensasi kawin untuk Sepupu Pemohon yang bernama Ayu Agustina Binti Wahudi, yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Syahrul Aditia bin Shobib;
 - Bahwa setelah ayah dan ibunya Ayu Agustina Binti Wahudi meninggal dunia, Ayu Agustina Binti Wahudi diasuh oleh Pemohon dan Ayah Pemohon;
 - Bahwa calon suami Sepupu Pemohon sudah meminang calon istrinya tersebut dan sudah diterima oleh calon istri Sepupu Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Sepupu Pemohon dengan calon istri Sepupu Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan mahrom dan sepersusuan atau hubungan lain yang menjadikan halangan untuk menikah secara Islam;
 - Bahwa sebaiknya Sepupu Pemohon dengan calon mempelai pria segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sangat dekat sering berduaan;
 - Bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh bangunan dan berpenghasilan dua juta rupiah perbulan;

2. Basrin bin Kasbin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Sepupu Pemohon dan calon mempelai wanita Sepupu Pemohon karena saksi merupakan tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak memintakan dispensasi kawin untuk Sepupu Pemohon yang bernama Ayu Agustina Binti Wahudi, yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Syahrul Aditia bin Shobib;
- Bahwa setelah ayah dan ibunya Ayu Agustina Binti Wahudi meninggal dunia, Ayu Agustina Binti Wahudi diasuh oleh Pemohon dan Ayah Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah meminang calon istrinya tersebut dan sudah diterima oleh calon istri Sepupu Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Sepupu Pemohon dengan calon suami Sepupu Pemohon tersebut tidak memiliki pertalian nasab, hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang menjadi halangan untuk menikah secara Islam;
- Bahwa sebaiknya Sepupu Pemohon dengan calon segera dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sangat dekat, mereka sering bersama;
- Bahwa calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh bangunan dan berpenghasilan dua juta rupiah perbulan;

Bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan dengan lisan dengan menegaskan tetap pada permohonannya agar diberikan dispensasi kawin untuk sepupunya menikah dengan calon suaminya, dan mohon penetapan.²¹

Dalam perkara ini dapat diketahui bahwa calon mempelai wanita adalah yatim piatu di karenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kedua calon mempelai juga sudah berpacaran selama satu tahun, mempunyai hubungan yang sangat erat dan sering pulang berdua pada tengah malam. Oleh karena itu sangat di khawatirkan jika perkawinan tidak segera dilaksanakan maka

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

kedua calon mempelai akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang.

Disamping itu kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melaksanakan perkawinan. Lebih lanjut yaitu Hakim Pengadilan Agama dalam membuat penetapan juga menggunakan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan harus melalui persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kehendak melakukan perkawinan adalah dari kedua calon mempelai sendiri dan tidak mendapat paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon serta di dukung bukti-bukti yang diserahkan oleh pemohon, maka dianggap cukup bagi hakim untuk kemudian membuat penetapan mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada kedua mempelai untuk menikah.

2. Deskripsi Penetapan Hakim Pada Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hakim pada hakikatnya adalah sebagai penegak keadilan, oleh karena itu setiap keputusan yang di keluarkan tidak hanya harus dipertanggung jawabkan kepada para pihak yang berperkara dan menjadi tumpuan para pencari keadilan, namun semua juga harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim merupakan muara terakhir dan menjadi pilar utama bagi para pencari keadilan. Dan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima perkara dan kemudian melakukan proses pemeriksaan, hingga memutuskan suatu perkara, hakim wajib untuk menciptakan keadilan bagi pencari keadilan. Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²²

²² Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2007), 283.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”*.²³ Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat 1 maka orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.”*²⁴

Undang-undang Perkawinan diatas memberi penjelasan tentang batasan usia perkawinan dan kebolehan orang tua atau wali memintakan dispensasi kawin bilamana umur calon mempelai masih di bawah batas usia diizinkan melakukan perkawinan. Aturan undang-undang tersebut menjadi landasan formil bagi hakim ketika menetapkan perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds.

Di sisi lain terdapat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”*²⁵ Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*²⁶

Kemudian apabila melihat ketentuan yang disebutkan pada pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk menghindarkan anak dari perkawinan pada usia dini. Maka terlihat jelas Undang-undang Perlindungan Anak memberikan ketentuan melarang terjadinya perkawinan anak usia dini. Pada perkara tersebut calon mempelai wanita masih berusia 17 tahun 11 hari.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat 1.

²⁴ Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat 2.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

²⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2.

Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, maka terdapat perbedaan mendasar perihal perkawinan anak antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Adanya pertentangan pada pasal-pasal dari kedua undang-undang di atas membuat hakim yang menangani perkara harus lebih teliti dalam mencari titik temu dan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin.

Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam kesempatan pada saat wawancara menjelaskan bahwa hakim ketika memberikan keputusan tentang dispensasi kawin dituntut untuk benar-benar mempertimbangkan hak bagi anak. Karena hak yang dimiliki seorang anak adalah termasuk bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan mendapat perlindungan dari kedua orang tua, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara.²⁷

Dispensasi kawin merupakan sesuatu yang dibolehkan dan dasar hukumnya sudah jelas. Namun tidak semua permohonan dispensasi kawin akan di kabulkan oleh hakim. Hal itu juga di ungkapkan oleh Ibu Azizah selaku hakim yang menangani perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds bahwa tidak semua permohonan dapat dikabulkan. Maka dari itu pada proses pemeriksaan akan dihadirkan kedua calon mempelai untuk di tanyakan tentang kesiapan perkawinan. Adakah indikasi paksaan dari keluarga atau tidak. Hal ini dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan anak karena mereka yang akan menempuh kehidupan setelah menikah.²⁸

Hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin sudah memenuhi hak-hak anak dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapat, hak untuk di dengar pendapatnya dan hak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini karena anak merupakan tunas dan aset bangsa yang akan menjadi penerus dan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang.

²⁷ Wawancara Dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Tanggal 8 Juni 2021 Di Pengadilan Agama Kudus.

²⁸ Wawancara Dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Tanggal 8 Juni 2021 Di Pengadilan Agama Kudus.

D. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang duduk perkara, bukti-bukti dan penjelasan dari saksi-saksi maka jika dihubungkan dengan permohonan pemohon, keterangan sepupu pemohon, keterangan calon mempelai pria sepupu pemohon, serta keterangan orang tua calon mempelai sepupu pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yakni:

- Bahwa sepupu pemohon beserta calon suami sudah berhubungan dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan.
- Bahwa sepupu Pemohon telah dilamar orang tua calon suami dan Pemohon menerima lamaran tersebut.
- Bahwa rencana perkawinan Sepupu Pemohon dengan calon suaminya bukan merupakan paksaan tetapi kehendak calon pengantin sendiri.
- Bahwa calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh bangunan dan berpenghasilan kurang lebih dua juta rupiah perbulan.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya dan dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan menurut agama Islam.
- Bahwa orang tua ikut membantu dan membimbing calon pengantin setelah menjalani hidup berumah tangga.²⁹

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dimana hakim mempunyai otoritas dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas, sehingga tidak ada suatu instansi manapun yang dapat mempengaruhi. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, karena keadilan dan kebijaksanaan hakim lah yang menjadi sandaran bagi masyarakat yang berperkara.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dan membuat penetapan harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ada didalam persidangan dimana fakta-fakta tersebut akan diteliti secara mendalam, digali, dan dianalisis kemudian selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum.

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds.”

Perubahan dari aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah melahirkan peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Di dalam Pasal 1 angka (11) PERMA tersebut Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa *“Hakim dalam sidang perkara Dispensasi Kawin adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.”*³⁰

Berdasarkan keterangan di atas penulis menemukan fakta bahwa setelah lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin merupakan Hakim Tunggal. Hal ini adalah pengecualian terhadap prinsip pada umumnya yang mengharuskan persidangan itu Majelis.

Hakim sebelum memutuskan perkara memiliki pertimbangan-pertimbangan apakah sebuah perkara layak untuk dikabulkan atau tidak. Oleh sebab itu dari penelitian yang dilakukan penulis memperoleh data bahwa dasar pertimbangan Hakim sebelum memutuskan perkara dispensasi kawin yaitu: *Pertama*, hakim akan memeriksa apakah orang yang memintakan perkara dispensasi kawin tersebut berhak atau tidak. Di dalam perkara ini kedua orang tua calon mempelai wanita sudah meninggal dunia. Dan mulai tanggal 10 Juli 2020 calon mempelai wanita sudah menjadi anak dalam asuhan atau ampunan dari pemohon. Maka dari itu pemohon berhak mengajukan dispensasi kawin tersebut.

Kedua, ketika di dalam ruang sidang hakim akan mengajukan pertanyaan kepada kedua calon mempelai tentang alasan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan yang kemudian akan di cocokkan dengan alasan dari pemohon pada surat permohonannya. Disini akan diketahui apakah alasan yang di kemukakan calon mempelai dan dalam surat permohonan yang diajukan pemohon ada persamaan atau tidak. Dalam perkara ini calon mempelai menjawab sesuai dengan alasan yang diajukan pemohon di dalam surat permohonan.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 1 Angka 11.

Ketiga, sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 8 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu penjelasan mengenai larangan perkawinan, maka hakim akan memeriksa kedua calon mempelai apakah terdapat larangan untuk menikah atau tidak. Dalam perkara tersebut kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan dalam melaksanakan perkawinan.

Keempat, kemaslahatan dan kemaslahatan. Hakim dalam membuat putusan tentunya akan memikirkan hal yang terbaik dan sebisa mungkin menghindari kemaslahatan. Dalam perkara ini dapat diketahui bahwa calon mempelai wanita adalah yatim piatu tentunya sudah tidak ada pengawasan yang intensif karena hanya di asuh oleh sepupu (Pemohon dalam perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds). Bahwa keduanya sudah sering pulang larut malam dan calon mempelai wanita sudah di lamar oleh calon mempelai pria. Oleh karena itu jika permohonan tidak dikabulkan maka di khawatirkan akan terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh norma sosial dan syariat agama.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang apa saja yang bisa dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan. Oleh karena itu setiap fakta yang diungkapkan di dalam persidangan akan dipertimbangkan oleh hakim. Hal yang menentukan dispensasi kawin diberikan oleh hakim atau tidak bukan hanya berdasarkan dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan dan alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim.

Alasan mendesak telah disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan yaitu di dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*³¹

Mengenai maksud dari “alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut disebutkan di dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) yaitu:

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat 2.

1. *“Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.”*
2. *“Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.”³²*

Dari penjelasan di atas penulis mengetahui bahwa di dalam aturan hukum tidak disebutkan secara rinci mengenai alasan mendesak yang menjadi sebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Hal ini membuat alasan-alasan yang dicantumkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sangat bervariasi sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Oleh karena itu maka solusinya sepenuhnya akan diserahkan kepada Pengadilan dengan fakta-fakta yang diungkapkan di dalam persidangan. Kaitannya dalam perkara ini yaitu calon mempelai wanita tidak sedang mengandung. Namun hakim tetap mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena pertimbangan yang lain.

Hakim Pengadilan Agama Kudus juga menjelaskan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara dispensasi kawin sangatlah bermacam-macam karena tidak adanya aturan baku yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan alasan hamil diluar nikah juga bukan alasan satu-satunya diajukannya permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu hakim harus dengan cermat mempertimbangkan alasan-alasan yang di ajukan oleh pemohon. Hakim dalam membuat putusan juga harus memandang apakah alasan yang di ungkapkan di dalam persidangan apakah sudah tepat dan sesuai dengan yang dicantumkan dalam permohonan atau tidak.³³

Hakim ketika memberikan putusan harus sesuai dengan aturan hukum acara yang telah mengatur mengenai permasalahan yang diajukan. Penetapan hakim merupakan suatu kepastian hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini

³² Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 7 Ayat 2.

³³ Wawancara Dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Tanggal 8 Juni 2021 Di Pengadilan Agama Kudus.

dikarenakan penetapan yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pelaksana kehakiman dalam bentuk tulisan dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan perkara. Dan ketika ingin memberikan penetapan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan.

Penulis melihat dan menganalisa bahwa dalam mengabulkan permohonan dalam hal dispensasi kawin Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Hakim menggunakan dasar hukum yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan dasar itulah hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Lebih lanjut penulis menemukan fakta bahwa disamping menggunakan landasan hukum positif berupa Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin hakim juga menggunakan kaidah fihiyyah yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Meninggalkan kerusakan/madharat lebih didahulukan daripada mengejar kebaikan/kemaslahatan.”³⁴

Dalam wawancara dengan Ibu Azizah sebagai Hakim yang bertugas memeriksa perkara dispensasi kawin juga menjelaskan bahwa dalam menetapkan perkara seorang hakim dituntut untuk mempertimbangkan yang terbaik bagi anak. Permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus akan dikabulkan oleh hakim jika permohonan yang diajukan dianggap akan dapat meninggalkan madharat yang akan terjadi dikemudian hari.³⁵

Penulis berpendapat bahwa hakim ketika mengabulkan perkara dispensasi kawin Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds sudah tepat, karena ketika alat bukti sudah lengkap dan ditambah dengan keterangan calon mempelai yang menunjukkan

³⁴ H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 113.

³⁵ Wawancara Dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Tanggal 8 Juni 2021 Di Pengadilan Agama Kudus.

kesanggupan dan tanpa paksaan maka hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Disamping itu hakim juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum serta mempertimbangan alasan mendesak yang diajukan pemohon dan juga pertimbangan dari keyakinan hakim ketika memutuskan perkara tersebut.

2. Analisis Penetapan Hakim Pada Perkara Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds Tentang Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perkawinan merupakan suatu ajaran agama yang diatur oleh syariat Islam yang menjadi sebab diperbolehkannya penyaluran hasrat seksual. Maka dari itu ketika seseorang melakukan perkawinan tidak hanya sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT namun juga sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis.³⁶

Terdapat beberapa aturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia baik yang berupa Undang-undang ataupun aturan-aturan teknis di lainnya. Regulasi tersebut tidak untuk menghambat hak-hak yang dimiliki oleh warga negara namun sebagai bentuk rasa tanggung jawab negara bagi kebaikan warga sehingga terwujud ketertiban administratif dan keharmonisan sosial.

Salah satu regulasi yang diatur adalah mengenai batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan. Undang-undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa batas usia minimal ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Namun jika belum mencapai usia yang ditentukan tersebut namun ingin melangsungkan perkawinan maka dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

Hukum Islam tidak menjelaskan tentang usia perkawinan, namun yang di atur di dalam hukum Islam kriteria melaksanakan perkawinan bagi seseorang adalah ketika sudah mencapai usia baligh. Namun yang menjadi fokus utama dari hukum Islam adalah kemaslahatan yang terbaik bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Jika perkawinan dibawah umur akan

286. ³⁶ Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,"

menimbulkan akibat buruk bagi istri mulai dari bahaya fisik dan psikis maka hal tersebut dilarang oleh agama Islam.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.³⁷ Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*³⁸

Menurut penulis Undang-undang Perkawinan secara eksplisit tidak terdapat larangan dalam perkawinan dibawah umur. Persyaratan mengenai batas umur diperbolehkannya melakukan perkawinan juga sudah diatur di dalamnya, namun pada pelaksanaannya tidaklah kaku. Artinya, pada situasi tertentu jika secara kasuistik tidak ditemukan alternatif lain selain melaksanakan perkawinan maka dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Aturan mengenai pemberian dispensasi kawin erat sekali hubungannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun saat ini umur di izinkannya melaksanakan perkawinan sudah di ubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, tetapi masih banyak penetapan Pengadilan yang memutuskan untuk mengabulkan perkara meskipun usia dari calon mempelai masih di bawah usia 18 tahun.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”* Dan kaitannya dengan perkawinan di bawah usia juga dijelaskan di dalam undang-undang tersebut yakni pada Pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa *“Orang tua*

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat 1.

³⁸ Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat 2.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka di dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak terdapat keterangan mengenai batas usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan, namun yang dijelaskan dalam pasal undang-undang tersebut adalah perihal tanggung jawab orang tua dalam hal pencegahan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut menjadi penting karena jika perkawinan dilaksanakan sedangkan kedua calon mempelai belum mencapai usia yang matang maka rentan akan menjadi masalah dikemudian hari.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak adalah wujud dari perhatian pemerintah kepada generasi penerus bangsa. Hal ini karena anak adalah seseorang yang akan melanjutkan perjuangan dan mempunyai peran vital dalam menjaga keberlangsungan suatu bangsa di masa depan. Maka dari itu seluruh anak tanpa terkecuali harus diberi keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk bisa hidup dan tumbuh secara baik, dari segi fisik, psikis dan interaksi sosial agar mampu memikul tanggung jawab tersebut.³⁹

Permohonan pada Pengadilan Agama Kudus yang kemudian dicatatkan dengan Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds adalah permohonan yang diajukan atas dasar penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang berbentuk Surat Nomor: 117/Kua/11.19.06 /PW.01/7/2020 tanggal 07 Juli 2020 dikarenakan calon mempelai wanita belum menginjak umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan.

Hakim Pengadilan Kudus kemudian memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi yang di hubungkan dengan dalil pemohon dan juga keterangan dari kedua calon mempelai. Hakim Pengadilan Agama Kudus memandang bahwa kedua calon mempelai layak untuk melangsungkan perkawinan dan memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut. Hakim ketika menyelesaikan perkara tidak sekedar mengacu pada Undang-undang Perkawinan, namun juga mengacu pada

³⁹ Imron, “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,” 268.

kemaslahatan dan sebisa mungkin menghilangkan madharat yang lebih besar.

Seperti yang dijelaskan di dalam kaidah fiqhiyah yakni:

الضرار يزال

Artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan.”⁴⁰

Kaitannya dengan perlindungan anak hakim ketika menetapkan perkara dispensasi kawin harus selalu mengedepankan aspek yang terbaik bagi anak. Seperti yang dijelaskan di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 bahwa dalam memeriksa perkara hakim dituntut untuk memperhatikan aspek yang terbaik bagi anak dengan cara:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- g. Mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.⁴¹

⁴⁰ Toha Andika, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 109.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 16.

Menurut analisis penulis dispensasi kawin tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak berkaitan dengan usia diizinkan untuk melakukan perkawinan. Namun orang tua ataupun wali harus semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada anak. Dan jika terpaksa harus mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang sangat mendesak maka orang tua atau wali harus memberi jaminan bahwa kesejahteraan anak dapat tetap terpenuhi. Karena prinsip dispensasi kawin harus tetap mengedepankan aspek yang terbaik bagi anak.

Dispensasi kawin adalah salah satu solusi alternatif yang terakhir jika tidak terdapat jalan lain. Maka dari itu dalam pelaksanaannya harus terdapat kontrol yang sangat ketat. Kemaslahatan anak menjadi fokus utama yang harus diperhatikan. Dispensasi kawin harus selalu mengedepankan terpenuhinya hak-hak anak, kepentingan yang terbaik bagi anak, dan kesejahteraan anak. Maka dari itu dalam hal ini peran hakim sangatlah penting.

Penulis berpendapat bahwa ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut hakim sudah mempertimbangkan dari segi UU Perlindungan Anak terbukti dengan adanya pemeriksaan yang ketat oleh hakim berupa bukti yang memperkuat alasan pemohon, mendengarkan langsung pendapat calon mempelai, dan menimbang alasan mendesak yang diajukan pemohon. Hakim melakukan semua itu bukan hanya bertujuan untuk melaksanakan perintah kehakiman namun juga mempertimbangkan segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan pasal 1 UU Perlindungan Anak.

Menurut penulis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi Nomor 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds merupakan putusan yang tepat karena putusan sudah sesuai dengan hukum dan fakta yang terjadi sebenarnya. Lebih jelasnya adalah jika permohonan tersebut sudah sesuai antara hukum dan fakta maka hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Namun jika hukum tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan maka hakim dapat menolak permohonan.